



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENAGA HARIAN LEPAS DAN TENAGA HARIAN PP NOMOR 31 TAHUN 1954 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 Tahun 2006 tentang Hari dan Jam Kerja Bagi Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya serta untuk meningkatkan produktifitas kerja Pegawai, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian PP Nomor 31 Tahun 1954 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, ditinjau kembali ;
  - b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/271/436.1.2/2006 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya, maka besarnya uang makan yang diberikan kepada Pegawai dimaksud telah disesuaikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian PP Nomor 31 Tahun 1954 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 4/D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENAGA HARIAN LEPAS DAN TENAGA HARIAN PP NOMOR 31 TAHUN 1954 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Walikota ini, diberikan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian PP Nomor 31 Tahun 1954 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap hari.

**Pasal 2**

Uang makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian PP Nomor 31 Tahun 1954 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang sedang menjalankan tugas/pekerjaan.

**Pasal 3**

Biaya pemberian uang makan dianggarkan oleh Badan/Dinas/Kantor/Unit Satuan Kerja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

**Pasal 4 .....**

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian PP Nomor 31 Tahun 1954 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Januari 2007

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO.**

**Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 17 Januari 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 6**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan  
u.b  
Kepala Bagian Hukum,**

**H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M. Si.**

Pembina  
NIP. 510 100 822